



PUTUSAN

Nomor : 1325/Pid.Sus/2018/PNJktUtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : **EKO HARYANTO Als BULUK Bin HAERONI**;
Tempatlahir : Jakarta;
Umur/tgllahir : 13 Desember 1992;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jln. Pembangunan IV Dalam No. 123 RT
12RW. 01 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir
Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tanggal 11 Agustus 2018 No Sp.Han/37/VIII/2018/Reskrim, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Agustus 2018 No: B-1183/O.1.11.3/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 472/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 2 November 2018 Nomor : 472/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 November 2018 Nomor : B-869/O.1.11/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 November 2018 No : 1297/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Desember 2018 No: 1297/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwadidampingi Penasihat HukumdariPos Pantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Utara yang beralamat di Jln Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1325/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1325/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HARYANTO AIs BULUK Bin HAERONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahTerdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,32 gram (netto 0,0853 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni**, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2018, atau pada suatu waktu masih di tahun 2018, bertempat di King Star Karoke Jln. Gajah Mada No. 19-26 Rt. 02 Rw 01, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) maka Pengadilan Negeri Jakarta Utaraberhak menyidangkan perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Anggota dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan terhadap TO yang sering mengedarkan sabu di daerah Sunter, Jakarta Utara, dan mendapatkan informasi bahwa TO tersebut sedang menginap di Hotel Indah Gunung Sahari, Jakarta Pusat, dan berdasarkan informasi tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Bima Riadi Batubara dan Saksi Agung Santoso melakukan penangkapan terhadap Yulia Binti Asrukan (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti sabu dengan berat brutto 0,14 gram yang didalam penguasaan Yulia Binti Asruka, dan berdasarkan informasi dari Yulia Binti Asruka bahwa sabu tersebut diberi dari terdakwa Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni seharga Rp. 200.000,-, dan dari informasi tersebut kemudiandilakukan pengembangan,sekira pukul 22.45 WIB Saksi Bima Riadi Batubara dan Saksi Agung Santoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni di King Star Karoke Room 17 Jln. Gajah Mada No. 19-26 Rt. 02 Rw 01, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa Eko Haryanto Als Buluk Binn Haeroni ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat brutto 0,32 gram yang berada digengaman tangan kiri terdakwa Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4148/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Jaswanto Dkk, selaku pemeriksa barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0853 gram milik tersangka **Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni** dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni**, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2018, atau pada suatu waktu masih di tahun 2018, bertempat di King Star Karoke Jln. Gajah Mada No. 19-26 Rt. 02 Rw 01, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Anggota dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan terhadap TO yang sering mengedarkan sabu di daerah Sunter, Jakarta Utara, dan mendapatkan informasi bahwa TO tersebut sedang menginap di Hotel Indah Gunung Sahari, Jakarta Pusat, dan berdasarkan informasi tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Bima Riadi Batubara dan Saksi Agung Santoso melakukan penangkapan terhadap Yulia Binti Asrukan (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti sabu dengan berat brutto 0,14 gram

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalam penguasaan Yulia Binti Asruka, dan berdasarkan informasi dari Yulia Binti Asruka bahwa sabu tersebut diberli dari terdakwa Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni seharga Rp. 200.000,-, dan dari informasi tersebut kemudiandilakukan pengembangan,sekira pukul 22.45 WIB Saksi Bima Riadi Batubara dan Saksi Agung Santoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni di King Star Karoke Room 17 Jln. Gajah Mada No. 19-26 Rt. 02 Rw 01, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta Pusat, dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa Eko Haryanto Als Buluk Binn Haeroni ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat brutto 0,32 gram yang berada digengaman tangan kiri terdakwa Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperoses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4148/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Jaswanto Dkk, selaku pemeriksa barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0853 gram milik tersangka **Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni** dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : BIMA RIADI BATU BARAdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - BahwasaksidalamkeadaansehatJasmanidanRohani ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwasaksipernah di periksa penyidik danketerangansaksi dalam BAP sudahbenar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu;



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Saksi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap TO yang sering mengedarkan shabu di daerah Sunter, Jakarta Utara;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa TO tersebut sedang menginap di Hotel Indah Gunung Sahari, Jakarta Pusat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan Saksi AGUNG SANTOSO melakukan penangkapan terhadap YULIA Binti ASRUKAN (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti shabu dengan berat brutto 0,14 gram yang didalam penguasaan YULIA Binti ASRUKAN;
- Bahwa Sdr. YULIA Binti ASRUKAN membeli shabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.45 WIB Saksi dan Saksi AGUNG SANTOSO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di King Star Karoke Room 17 Jl. Gajah Mada No. 19-26 Rt. 02 Rw 01, Ket. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat brutto 0,32 gram yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa terhadap Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi:AGUNG SANTOSOKeterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan



Seribu;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Saksi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap TO yang sering mengedarkan shabu di daerah Sunter, Jakarta Utara;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa TO tersebut sedang menginap di Hotel Indah Gunung Sahari, Jakarta Pusat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan Saksi BIMA RIADI BATU BARA melakukan penangkapan terhadap YULIA Binti ASRUKAN (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti shabu dengan berat brutto 0,14 gram yang didalam penguasaan YULIA Binti ASRUKAN;
- Bahwa Sdr. YULIA Binti ASRUKAN membeli shabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.45 WIB Saksi dan Saksi BIMA RIADI BATU BARA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di King Star Karoke Room 17 Jl. Gajah Mada No. 19-26 Rt. 02 Rw 01, Ket. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat brutto 0,32 gram yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa terhadap Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani saat diperiksa di Persidangan;



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Bima Riadi Batubara dan Sdr. Agung Santoso di King Star Karoke Room 17 Jln. Gajah Mada No. 19-26 Rt. 02 Rw 01 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa memegang 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat brutto 0,32 gram yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Yulia Binti Asruka seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali menjual shabu kepada Sdr. Yulia Binti Asruka;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,32 gram (netto 0,0853 gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4148/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Jaswanto Dkk, selaku pemeriksa barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0853 gram milik tersangka **Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni** dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman yaitu Sdr. Bima Riadi Batubara dan Sdr. Agung Santoso di King Star Karoke Room 17 Jln. Gajah Mada No. 19-26 Rt. 02 Rw 01 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa memegang 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat brutto 0,32 gram yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Yulia Binti Asruka seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali menjual sabu kepada Sdr. Yulia Binti Asruka;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4148/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Jaswanto Dkk, selaku pemeriksa barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0853 gram milik tersangka **Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni** dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (positif sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif maka berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan perundangundangan adalah orang atau badan hukum, dan setiap orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa EKO HARYANTO Als BULUK Bin HAERONI, adaah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah terdakwa EKO HARYANTO Als BULUK Bin HAERONI sebagai pelaku dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapaakan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa menurut para ahli didalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain dari:

1. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;
2. Noyon : Melawan hukum bearti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Pompe : melawan hukum bearti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum tidak tertulis;
4. Van Hannel : melawan hukum adalah *onrechmating* atau tanpa hak / wewenang;



Menimbang, bahwa dalam kasus ini Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah orang tersebut tiada berhak untuk melakukan suatu perbuatan karena setiap perbuatan tersebut dilakukan haruslah ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Saksi Bima Riadi Batubara dan Saksi Agung Santoso a King Star Karoke Room 17 Jln. Gajah Mada No. 19-26 Rt. 02 Rw 01, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa memegang 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat brutto 0,32 gram yang berada digengaman tangan kin' terdakwa Eko Haryanto Als Buluk Bin Haeroni;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa menjual sabu kepada Saksi Yuna Binti Asruka seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali menjual shabu kepada Saksi Yulia Binti Asruka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,32 gram (netto 0,0853 gram), dimana terhadap barang bukti tersebut peredarannya terlarang di Indonesia sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HARYANTO Als BULUK Bin HAERONI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO HARYANTO Als BULUK Bin HAERONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat brutto seluruhnya 0,32 gram (netto 0,0853 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Januari 2018**, oleh kami **Sarwono, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **I Wayan Wirjana, S.H** dan **Fahzal Hendri, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Ihsan, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Abdullah, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Wirjana, S.H Sarwono, S.H., M.Hum

Fahzal Hendri, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan, S.H